

PEREMPUAN DALAM POLITIK MASKULIN

Refti Handini Listyani

Pengajar Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Unesa Surabaya
dinibening@yahoo.co.id

Abstract

The idea of action afirmatif always coloring discourse of political participation of women in indonesia. It is meaningful that problem of political participation of women in indonesia is still viewed as something that should be championed. With megawati his seat to become president and increasing of the number of women legislators haven 't viewed as describing indonesian women success in politics. Even if compared to the united states, indonesian women have political right early. The emergence of the people of representatives among women is pointed out in parliament is not yet emerge women as decision making. It is not surprising if political social life in Indonesia are still seen male perspective.

The involvement of women in public spaces and are strategic spaces decision-making is the only way to prevent the interests of women represented . The position of women in the Parliament is allowing women to conceive even transforms to a policy that is created by the legislature to be gender friendly. When the involvement of women in taking strategic decisions has been in an ideal position, expected residents of Indonesia women who account for 50% of his interests can be guaranteed.

Keywords: *Partisipasi, Politik, dan Perempuan*

Pendahuluan

Perempuan, sejak era reformasi, mendapatkan ruang yang cukup dalam proses pembangunan di Indonesia, tidak saja dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan juga dalam bidang politik. Apalagi, partisipasi perempuan Indonesia semakin menguat, sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan eva-

luasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional dengan tujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, Berbangsa, dan bernegara.¹ Karenanya, implementasi pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan, khususnya partisipasi dalam politik, perempuan semakin mendapatkan tempat secara proporsional.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam politik. Partisipasi politik bagi perempuan merupakan kegiatan perseorangan perempuan maupun secara berkelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memimipin negara, di bidang legislatif, maupun eksekutif, dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Herbert McClosky, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung terlibat dalam proses pembentukankebijaksanaan umum.²

Dari pengertian tersebut, secara teoritis, partisipasi politik seorang individu ada yang tergolong *a*-politik, penonton, partisipan dan aktivis, demikian pula halnya dengan bentuk partisipasi perempuan dalam politik. Dalam kaitan partisipasi politik, Almond mengkategorikan bentuk konvensional dan non-konvensional. Termasuk bentuk partisipasi politik konvensional meliputi pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan berkampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, dan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif. Sedang bentuk partisipasi non-konvensional meliputi pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, kekerasan politik terhadap harta benda: perusakan, pemboman, dan pembakaran, dan kekerasan politik terhadap manusia: penculikkan, pembunuhan, perongerilya/revolusi.³

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang

¹ Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Tanggal 19 Desember 2000.

² <https://id.scribd.com/doc/61932727/Partisipasi-Politik>.

³ *Ibid.*

mengalami proses pendewasaan politik sejak reformasi 1998, partisipasi politik bagi perempuan di Indonesia terlihat dalam pimpinan organisasi perempuan, jumlah perempuan di kursi DPR, kepala daerah dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun sebenarnya hal tersebut belum menggambarkan keberhasilan perempuan Indonesia dalam kancah politik. Skenario politik bagi perempuan di Indonesia selama ini dikenal dengan program WID (*Women in Development*), WAD (*Women and Development*) dan GAD (*Gender and Development*).

Panggung politik di Indonesia di sepanjang sejarah perjuangan bangsa, persamaan hak perempuan di Indonesia tergolong lebih baik dibandingkan dengan hak-hak politik bagi perempuan di Amerika Serikat yang baru diberikan pada tahun 1920 setelah amandemen ke-19.⁴ Di Swedia, perempuan baru mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam pemilu pada 1970-an. Sementara di Indonesia, sejak sebelum kemerdekaan, perempuan telah mendapat hak-hak politik.

Berdasarkan asumsi di atas kajian feminisme di Indonesia idealnya tidak ditempatkan dalam kerangka berpikir dan konteks di luar Indonesia. Memaksakannya akan berakibat pada sebuah pemahaman yang kurang tepat atau bahkan keliru. Juga hal ini menandakan telah terjadi bias colonialism yang nyata dalam pemikiran dan wacana feminisme di Indonesia. Bagaimana sesungguhnya protret perempuan dalam demokrasi politik di Indonesia. Apakah ia memiliki landasan filosofis sendiri yang bersumber dari akar budaya nusantara atau hanya merupakan bagian dari wacana yang dikonstruksikan barat.

Perempuan dalam Demokrasi Politik

Sofiyah menjelaskan bahwa tumbuhnya wacana demokrasi memberi ruang kepada khalayak masyarakat tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan jenis kelamin. Ruang, akses, dan kesempatan diberikan pada

⁴ The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex. (Hak warga negara Amerika Serikat untuk memilih tidak akan diingkari atau dibatasi oleh Amerika Serikat atau oleh Negara Bagian mana pun berdasarkan jenis kelamin.) Baca: http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_amendments_11-27.html

perempuan untuk berkiprah di era globalisasi, karena peran serta perempuan di berbagai sektor menjadi sebuah keniscayaan dalam membangun sensitivitas gender menjadi sebuah kebutuhan mendesak.⁵ Berkaitan dengan peran perempuan dalam bidang politik misalnya, gerakan perempuan sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan hak-hak politik yang erat kaitannya dengan proses transformasi sosial yang identik dengan transformasi demokrasi.⁶ Hal ini sejalan dengan Forum untuk Refomasi Demokratis:

Transisi di Indonesia membukakan “pintu gerbang peluang” bagi perempuan. Tuntutan-tuntutan yang sebelumnya diabaikan dapat disuarakan kembali dengan kekuatan dan keyakinan yang lebih besar. Ruang politik juga lebih terbuka bagi perempuan dan bagi laki-laki serta terdapat dukungan yang terus bertambah dari dunia internasional, dalam wujud dana dan program, untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi perempuan dalam proses demokratisasi. Tetapi relasi-relasi gender tetap sensitif dan merasuk ke dalam hubungan-hubungan sosial, agama, dan budaya, dan untuk mengubah semua itu berarti secara langsung berhadapan dengan kepentingan yang sedemikian mengakar dan sulit untuk dijangkau. Karena alasan ini, sulit bagi unsur reformasi ini untuk diprioritaskan.⁷

Memang, selama ini perempuan masih dikesankan sebagai kelompok subordinat, termarjinal, lamban untuk mengaktualisasikan diri dengan baik. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan perempuan untuk kemaslahatan umat, bagian dari proses demokratisasi di bumi ini. Persatuan mempunyai makna bahwa meleburnya setiap unsur dengan karakter yang berbeda-beda, tetap bersatu dalam keragaman, saling memahami, bersikap dan berfikir positif terhadap perbedaan yang ada. Sudah seharusnya memang, perspektif gender masuk kesegala lini kehidupan terutama dalam pengambilan keputusan (*decision making*) dan kebijakan pemerintah. Jika hal ini belum sempat di-

⁵ Siti Lailatus Sofiyah, “Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan sebagai Upaya Demokratisasi di Indonesia”, *EGALITA*, Vol 2, No 1, 2012, 159.

⁶ Baca lebih lanjut Adriana Venny, “Pesta Demokrasi: Berkah atau Mimpi Buruk?”, *Jurnal Perempuan*, No. 34 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004); Eko Bambang Subiantoro, “Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Masih Menjadi Kabar Burung?”, *Jurnal Perempuan*, No. 34 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004); MB. Wijaksana, “Perempuan dan Politik: Ketika yang Personal adalah Konstitusional”, *Jurnal Perempuan*, No. 34 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004).

⁷ Forum untuk Refomasi Demokratis, *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*, Pengembangan Kapasitas Seri 8 (ttp.: International IDEA, 2000), 169-170.

lakukan tak lain karena kehidupan sosio-politik Indonesia masih dilihat dari kacamata laki-laki. Selama ini perempuan masih tersisih dari dunia politik melalui perbedaan antara peran privat dan publik. Secara serius, perbedaan ini memotong akses perempuan ke lingkup publik. Ia terus menerus dipatok pada kewajiban-kewajiban di lingkup privat yang menghabiskan hampir seluruh waktunya setiap hari.⁸ Hal ini sejalan dengan penjelasan Forum untuk Refomasi Demokratis, bahwa:

Relasi-relasi gender yang sering berubah selama masa transisi demokratis. Persamaan hak dalam segala bidang adalah hal yang “alamiah” dan merupakan bagian terpadu dari berbagai tuntutan sebagian besar aktivis yang sadar masalah gender. Sebuah konstitusi dan anggaran nasional yang ramah gender adalah unsur-unsur yang dibutuhkan dalam transisi seperti itu. Unsur-unsur ini akan memastikan bahwa hukum-hukum nasional juga akan dibuat, dan semua sumber dayanya dialokasikan dengan memperhitungkan semua pihak dan tidak meninggalkan sedikit pun ruang untuk ketidaksetaraan.⁹

Mengutip pendapat Sofiyah,¹⁰ suara perempuan dalam pemilu sangat bermakna, pesta demokrasi kelak akan berujung di kotak suara. Di sanalah harapan besar para pembela hak-hak perempuan guna memperjuangkan dan meloloskan Rancangan Undang-undang (RUU) yang spesifik melindungi perempuan. Keterlibatan perempuan di dunia politik merupakan tindakan afirmatif (*affirmative action*) guna memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan. Dari sini diyakini bahwa dengan majunya perempuan keruang publik dan menempati ruang-ruang strategis pengambilan keputusan adalah satu-satunya cara agar kepentingan perempuan terwakili. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan gender dan menjadikan pemerintahan yang baik (*good governance*). Perubahan ini diyakini bahwa dengan masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan, menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia yang baru yakni bebas diskriminasi.

Partisipasi perempuan dalam pemilu masih dimaknai sebagai ajang untuk memilih wakil rakyat. Mereka dipahami sebagai orang yang dapat diper-

⁸ Siti Lailatus Sofiyah, “Partisipasi dan Keterwakilan....”, 159.

⁹ Forum untuk Refomasi Demokratis, *Penilaian Demokratisasi....*, 169.

¹⁰ Siti Lailatus Sofiyah, “Partisipasi dan Keterwakilan....”, 159-160.

caya oleh rakyat, bisa menyampaikan suara rakyat, dan mampu membawa kehidupan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik. Mayoritas perempuan belum mengerti pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Bagi mereka, tidak masalah calon legislatif (caleg) laki-laki atau perempuan asal mau mengerti penderitaan rakyat. Namun, mereka bersepakat bahwa wakil rakyat yang mereka inginkan adalah perempuan yang tidak hanya berjenis kelamin perempuan saja, melainkan perempuan secara idiologis, yakni perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan emosional serta mau dan mampu memperjuangkan agenda perempuan. Harus ditekankan bahwa partisipasi perempuan erat kaitannya dengan sistem pemerintahan pusat: tanpa demokratisasi pada tingkat nasional, lingkup gerakan lokal akan terbatas; tanpa perubahan demokratis pada tingkat lokal, kerangka demokrasi nasional akan menjadi *formal shell*.¹¹

Gerakan perempuan untuk memulihkan hak-hak politiknya ini erat kaitannya dengan proses transformasi sosial yang identik dengan transformasi demokrasi. Tujuan gerakan perempuan adalah menciptakan hubungan antar sesama manusia secara fundamental baru, lebih adil, dan saling menghargai. Politik, terlepas dari segala kontroversi didalamnya, adalah alat sosial yang paling memungkinkan bagi terciptanya ruang kesempatan dan wewenang, serta memungkinkan rakyat mengelola dirinya sendiri melalui berbagai aksi bersama, diskusi, sharing, dalam partisipasi kesetaraan dan keadilan. Politik adalah salah satu sarana yang dapat mendorong perempuan untuk mencurahkan semua keemasannya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Sofiyah,¹² budaya, sistem sosial, sistem politik, hingga masalah kemiskinan masih menjadi tembok penghalang yang kokoh dalam partisipasi perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang lebih strategis agar dapat mengubah kondisi-kondisi tersebut. Memasuki wilayah strategis berarti memasuki wilayah pengambilan kebijakan alternatif yang bersahabat dengan perempuan. Salah satu cara yang dapat dipilih adalah perempuan masuk dalam tataran kekuasaan dan legislasi, atau dengan memperkuat kontrol dan akses perempuan di wilayah tersebut. Ka-

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

rena kekuasaan dan legislasi adalah aspek yang sangat menonjol dalam menentukan corak ideologi masyarakat dan pengaturan sumber daya pembangunan. Jika kita menginginkan keadilan sumberdaya bagi laki-laki dan perempuan secara adil, satu-satunya jalan adalah terlibat secara langsung dalam setiap tahapan pengaturan tersebut. Jelas, partai politik masih enggan untuk melihat keterwakilan perempuan dalam politik dengan dimensi yang lebih luas. Mereka belum sadar bahwa melibatkan atau keterlibatan perempuan dalam politik adalah bagian dari penciptaan masyarakat demokratis yang berkeadilan baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Jelas pula bahwa instrumen perundang-undangan yang ada terlalu lemah untuk menjamin keterwakilan perempuan dalam politik ini. Sehingga tak salah jika sasaran gerakan perempuan kedepan adalah membangun tatanan hukum yang lebih kuat (*powerful*) dengan cara menempatkan hak-hak dasar perempuan dalam konstitusi negara. Hal telah dilakukan di beberapa negara, dan terbukti telah berhasil melakukannya.

Mengutip pendapat Hendrarti,¹³ fenomena *under-representation* (rendahnya keterwakilan) perempuan di legislatif atau parlemen bila dilihat secara deskriptif bukan hanya fenomena di Indonesia, namun hampir terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya di USA, perempuan terus menerus kurang terwakili di parlemen nasional karena secara persentase pada tahun 2007 hanya 23,5 persen. Di Indonesia, selama tiga kali pemilu sejak Orde Reformasi, maksimal pencapaian perempuan di legislatif hanya pada kisaran angka 18 persen, kendati Indonesia telah memberlakukan kebijakan kuota perempuan. Rendahnya kuantitas perempuan di legislatif nampaknya menggambarkan tantangan serius terhadap gagasan demokrasi perwakilan.

Posisi perempuan di parlemen adalah yang memungkinkan perempuan untuk menyusun bahkan mentransformasi agar kebijakan yang dibuat oleh legislatif menjadi sensitif gender. Kebijakan sensitif gender menjadi penting ketika separuh populasi dan 50 persen tenaga kerja adalah perempuan yang kini hidup dalam kemiskinan, sehingga penting mempertimbangkan bukan hanya jumlah tetapi keputusan dan peraturan yang dibuat yang akan

¹³ Baca lebih lanjut Dwi Windyatuti Budi Hendrarti, "Perempuan Menuju Kursi Parlemen Tahun 2014: Membangun asetivitas Perempuan pada kekuasaan Politik", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18, No. 4, November 2013, Jakarta.

memberikan keuntungan pada seluruh masyarakat.¹⁴ Bagaimana perempuan memasuki arena kontestasi politik sangat ditentukan oleh tiga hal.¹⁵ *Pertama*, seleksi diri. Sejauh mana perempuan berkeinginan untuk mengikatkan diri pada sistem politik dan mendapat pengakuan akan eksistensi diri dalam jabatan publik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Windyastuti sebagai dikutip Hendrarti bahwa dalam seleksi diri sendiri, keputusan dipengaruhi oleh ambisi, sumber daya, dan peluang personal untuk dipilih. Keputusan untuk masuk jabatan dipotret sebagai keputusan aktor yang rasional, tetapi perlu ambil tindakan untuk memprediksi *outcomes* dan menaksir *cost* dan *benefits*.¹⁶

Kedua, diseleksi oleh partai politik. Prosedur nominasi sangat bervariasi di antara partai dan dapat dibedakan oleh sejumlah ciri, termasuk keluasan partisipasi dan derajat sentralisasi atau desentralisasi dalam proses-proses seleksi. *Ketiga*, pemilihan umum. Dalam konteks pemilihan ini berarti kandidat dipilih oleh pemilih. Masalah yang muncul dalam di seleksi pemilih adalah bias sistematis terhadap perempuan yang disebabkan oleh *mindset* pemilih yang belum *genderfriendly*.

Nampaknya harapan agar soal representasi perempuan yang ideal dalam politik masih harus menunggu waktu yang tidak sebentar. Masih ada cukup banyak kondisi yang belum mendukung baik dari sisi perempuan itu sendiri atau dari sisi masyarakat perempuan dan masyarakat pada umumnya. Juga dari sudut pandang psiko-sosial selama ini wanita “menerima” peran yang didefinisikan oleh kebudayaan yang melingkupinya. Ungkapan-ungkapan lama yang sering dikritik seperti “wanita: wani ditoto”, namun secara diam-diam wanita juga menerimanya sebagai sebuah kebajikan. Justru kalau seorang perempuan mempertanyakan hal tersebut dapat dianggap sebagai keburukan.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Di beberapa Negara Timur Tengah, bagaimana perempuan mendefinisikan diri dan mengambil peran dalam kehidupan sosial adalah soal harga diri dan rasa malu karena identitas yang disandangnya. Baca: Mohammad Isfironi, “Perempuan di Timur Tengah dan Afrika Utara: Etnografi Perilaku dan Pengendalian Seksual”, *al-Adalah*, Volume 16, Nomor 1, Mei 2013, 25-38

Popularitas Perempuan

Peluang keterpilihan calon legislatif perempuan dapat dianalisis dengan pendekatan political marketing terkait dengan kerja pemenangan politik. Ada tiga hal yang perlu dicermati untuk mengukur pemenangan.¹⁸ *Pertama*, tingkat popularitas calon legislatif. Semakin calon legislatif mempunyai tingkat popularitas tinggi, maka ia akan mempunyai peluang keterpilihan yang tinggi pula. Meskipun pada tahap ini tidak menjamin bahwa popularitas berkorelasi pada keterpilihan namun popularitas akan memberi peluang lebih besar untuk terpilih.

Kedua, tingkat kedisukaan. Kedisukaan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti personal, program dan gaya kepemimpinan calon legislatif. Tantangan terbesar bagi caleg perempuan adalah menghadapi stereotype negatif yang selama ini ditujukan pada perempuan. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih belum bisa menerima perempuan sebagai pemimpin. Sejumlah alasan seperti, tidak cakap memimpin, tidak mempunyai wawasan dan lainnya, menjadi kendala yang serius untuk bisa meyakinkan masyarakat terhadap caleg perempuan. Apalagi jika dalam satu persaingan politik, cara yang paling sering digunakan oleh caleg laki-laki khususnya adalah soal kepeperempuanan yang dikaitkan dengan nilai-nilai agama atau budaya tertentu di mana perempuan tidak boleh atau tidak layak memimpin.

Ketiga, tingkat keterpilihan. Sejauh mana seorang calon legislatif memiliki tingkat keterpilihannya sangat bisa diprediksikan sejak awal. Jika dalam tahap sosialisasi untuk memperkenalkan atau mempopulerkan dan tahap untuk menarik dukungan kedisukaan masyarakat terbatas, maka untuk memperoleh dukungan memilih masyarakat juga rendah. Perempuan tidak mempunyai keleluasaan dalam mengenalkan dirinya hingga membuat masyarakat suka terhadap calon legislatif perempuan, sehingga akan sulit bagi calon legislatif perempuan untuk mendapatkan peluang keterpilihan yang tinggi.

Wajah perempuan di parlemen, mengutip sumber Jurnal Sosial Demokrasi (2009), menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang berasal dari dinasti politik sebesar 45 persen. Perempuan yang muncul di permukaan se-

¹⁸ Subiantoro, Eko Bambang, "Masa Depan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18 No. 4, November, 2013.

bagai pemimpin sering terkait/dikaitkan dengan dinasti keluarga seperti: Megawati Soekarno, Benazir Bhutto dan Indira Gandhi. Menjadi menarik tarik-menarik kekuatan di belakang ini bagi pemimpin perempuan, yaitu ayah, suami atau saudara laki-laki. Mengingat bahwa perempuan menghadapi kendala yang lebih banyak dan lebih berat untuk memasuki dunia politik, popularitas dan keluarga dinasti menjadi lebih penting bagi mereka.¹⁹

Banyaknya artis perempuan yang beralih profesi menjadi politisi merupakan fenomena yang disebut sebagai politik para bintang (*celebrity politics*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Street.²⁰ Politik para bintang ini dikritik karena mengesampingkan substansi politik demi penampilan yang kasat mata atau perilaku tertentu yang tidak sesuai dengan peran yang diusung seorang wakil rakyat. Mengutip pendapat Postman (1987), Susilastuti menjelaskan bahwa ada ketakutan dunia hiburan akan mempengaruhi dunia politik secara negatif dengan menjadikan politik menjadi suatu panggung pertunjukan.²¹

Pintu yang cukup menjanjikan bagi perempuan yang ingin memasuki dunia politik adalah dinasti politik. Harjanto²² menjelaskan bahwa seseorang yang berasal dari dinasti politik mempunyai banyak keunggulan. Selain nama keluarga yang sudah dikenal, mereka juga memiliki kekuatan finansial serta kemampuan mobilisasi massa dari anggota dinasti yang sedang memegang jabatan tertentu. Akan tetapi memasuki politik dengan memakai nama keluarga juga mengandung kelemahan. Pemilih mempunyai harapan tinggi terhadap seseorang yang berasal dari dinasti politik.

Terdapat beberapa hambatan yang diasumsikan oleh banyak aktivis dan organisasi perempuan menghambat kemampuan berkompetisi dan keterpilihan perempuan di dalam Pemilu, namun nyatanya muncul beberapa situasi berbeda dengan asumsi tersebut. Berdasarkan hasil riset Women Research Indonesia (WRI) pada tahun 2009, diketahui bahwa hambatan yang menjadi kendala bagi caleg perempuan ternyata pada kondisi di lapangan penelitian WRI tidak sepenuhnya menghambat perempuan. Pada poin per-

¹⁹ Baca lebih lanjut Dewi Haryani Susilastuti, "Kepemimpinan Perempuan: Perubahan Paradigma dari Politik gagasan ke Politik Kehadiran", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18 No. 4, November, 2013.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

tama, di mana perempuan dikatakan kalah untuk memulai berpolitik dibandingkan dengan laki-laki. Namun, daya saing dan kemampuan memenangkan pertarungan politik sebagian perempuan juga tidak kalah dengan laki-laki. Meskipun tidak berlaku bagi semua caleg perempuan, namun situasi itu menunjukkan bahwa perempuan juga berdaya saing secara politik seperti halnya juga laki-laki.

Poin kedua, hambatan perempuan berpolitik yakni karena pada dasarnya perempuan telah memiliki beban berlapis, dimana perempuan memiliki tanggung jawab di ruang privat (sebagai istri dan ibu di rumah), ruang publik dan juga komunitas. Beban berlapis ini tentunya menjadi hambatan perempuan mengikuti kegiatan politik, terutama proses kampanye dan Pemilu yang menguras banyak waktu, uang dan tenaga bagi para pemain di dalamnya. Namun demikian, dari hasil penelitian WRI, beban berlapis yang dimiliki oleh perempuan ternyata mampu memberikan dampak positif bagi perempuan untuk meraih suara dalam Pemilu. Aktivitas perempuan di dalam komunitas memberikan keuntungan bagi perempuan untuk meraih modal sosial baginya. Kegiatan pengajian, kegiatan olah-raga, arisan, PKK dan kegiatan komunitas lain yang diikuti perempuan jauh sebelum proses Pemilu dilakukan menjadi modal awal bagi perempuan meraih konstituen setia mereka. Diuntungkan lagi, bahwa menurut banyak caleg baik itu perempuan maupun laki-laki, bahwa konstituen perempuan merupakan konstituen yang paling setia untuk memilih caleg pilihan mereka. Selain itu, konstituen perempuan juga dinilai memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk secara langsung maupun tidak mensosialisasikan caleg pilihannya kepada orang lain. Keterlibatan caleg perempuan yang tentunya berkecimpung lebih dulu di dalam komunitas perempuan dibandingkan laki-laki karena menjadi bagian di dalamnya, tentu memberikan pengaruh yang positif untuk perolehan suara mereka. Selain itu, peran privat yang dimiliki perempuan juga memberikan keunggulan bagi caleg perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Caleg perempuan mampu mendekati dan berkomunikasi dengan konstituen perempuan sesuai dengan pengalaman yang sama diantara mereka sebagai perempuan, terutama persoalan dan kebutuhan mereka dalam ruang privat yang umumnya dimiliki oleh konstituen perempuan. Dengan begitu, daya tarik caleg perempuan pada dasarnya lebih besar dibandingkan dengan caleg

laki-laki untuk meraih suara konstituen perempuan.

Poin ketiga yakni hambatan ekonomi perempuan untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Caleg perempuan dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, karena peran mereka sebagai pencari nafkah merupakan peran tambahan dari peran utama mereka di ruang privat. Kemampuan ekonomi yang lebih rendah ini tentunya berdampak buruk terhadap kemampuan kompetisi Pemilu, mengingat proses kampanye dan Pemilu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun demikian, dari beberapa daerah penelitian WRI ditemukan bahwa pemenang Pemilu legislatif umumnya merupakan caleg perempuan yang memiliki kemampuan ekonomi yang cukup tinggi. Mereka umumnya merupakan pejabat politik (mantan anggota legislatif periode sebelumnya) atau bagian dari keluarga pejabat, artis dan pengusaha. Kemampuan ekonomi mereka mampu mendorong mereka untuk meraih kursi di dalam Pemilu.

Poin keempat, yaitu rendahnya kemampuan caleg perempuan untuk berpolitik karena pendidikan politik perempuan dinilai rendah. Secara umum, keterlibatan perempuan secara umum di dalam politik memang lebih baru dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dikarenakan peran perempuan ditempatkan pada ruang privat dan bukan ruang publik. Kondisi ini tergambarkan misalnya pada keterlibatan perempuan di dalam kepengurusan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini tentu saja mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan dalam Pemilu dengan suara terbanyak. Namun begitu, caleg perempuan dalam Pemilu 2009 kemarin banyak mendapatkan pendidikan politik dari berbagai organisasi perempuan. Hal ini tentu saja sangat membantu mereka untuk memahami dunia politik dan Pemilu, serta membantu mereka untuk membangun strategi kampanye dan kemenangan mereka di dalam Pemilu. Hal ini tentunya sangat membantu caleg perempuan untuk berkompetisi secara terbuka dengan caleg laki-laki dalam Pemilu suara terbanyak.

Poin kelima adalah masih kuatnya nilai patriarki yang tercermin pada sistem budaya dan agama yang interpretasinya seringkali mendiskriminasikan perempuan. Sebagai contoh, adanya pemahaman di dalam Agama Islam bahwa perempuan tidak diperkenankan menjadi imam atau pemimpin. Akibatnya, banyak masyarakat muslim yang menilai perempuan tidak cocok di-

tempatkan sebagai pengambil kebijakan di dalam lembaga parlemen. Namun begitu, interpretasi nilai budaya dan agama yang mendiskriminasi perempuan ini tidak sepenuhnya berlaku umum.

Berdasarkan lima poin tersebut dapat disimpulkan bahwa asumsi atas hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan tidak kemudian berlaku secara umum. Pada kenyataannya, dari refleksi akan hasil pemilu dan proses Pemilu kemarin terlihat bahwa hambatan tersebut juga berlaku pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia pun memiliki kemampuan yang baik untuk berkompetisi dan terpilih melalui Pemilu sama halnya dengan laki-laki. Namun begitu, diperlukan solidaritas antara sesama perempuan baik itu antar caleg perempuan, konstituen perempuan, pengurus parpol, aktivis-organisasi perempuan dan masyarakat secara umum.

Tantangan Pemilu 2014

Meskipun terdapat peningkatan representasi politik perempuan, tetapi fakta empiris juga mengindikasikan bahwa jumlah yang sama antara perempuan dengan laki-laki di dalam representasi politik termasuk di dalam Pemilu bukanlah berarti bahwa secara otomatis akan menimbulkan dampak yang setara khususnya bagi kaum perempuan.²³ Hal ini, misalnya, sejalan dengan penjelasan Huntington, bahwa:

Partisipasi politik ini merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dimana dalam hal ini partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.²⁴

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor. *Pertama*, keterlibatan perempuan di dalam dunia politik (pemilu), sebagai pemilih maupun yang dipilih tidaklah cukup. Kaum perempuan haruslah mempunyai perspektif gender dengan keberpihakan yang jelas dan tegas terhadap kaum perempuan.

²³ Francisia SSE. Seda, "Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pemilu 2014", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18 No. 4 November., 2013

²⁴ Samuel. P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 6.

Kedua, terdapat ketumpangtindihan antara aspek gender, kewarganegaraan, ras dan etnisitas, serta kelas sosial. Hal ini akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku di dalam memilih dan dipilih di dalam Pemilu. *Ketiga*, berbagai persoalan yang berkaitan dengan isu gender dan politik tidaklah dapat dilepaskan dari permasalahan relasi kekuasaan baik antar perempuan dengan laki-laki maupun antar kelas sosial dan antar kelompok ras dan etnisitas.²⁵

Mengutip pendapat Kartikasari,²⁶ dengan merujuk pada Undang-undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu, maka terdapat banyak tantangan untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2014. Tantangan pertama adalah bahwa secara jelas keterwakilan perempuan 30% tidak dijamin dalam Daftar Calon Tetap. Tantangan kedua adalah dalam pemilu 2014, partai politik mengajukan calon paling banyak 100% (dulu 120%) kursi dengan keterwakilan 30% perempuan per dapil, dengan ketentuan daftar calon disusun berdasarkan nomor urut dan tiap tiga calon terdapat sekurang-kurangnya ada satu perempuan. Tantangan ketiga adalah penetapan suara calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Tantangan keempat, partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5% (dulu 2,5%) dari suara sah nasional untuk diikutkan dalam penetapan kursi DPR, DPRD provinsi & DPRD kabupaten/kota (dulu hanya DPR).

Penutup

Ide *affirmatif action* selalu mewarnai wacana partisipasi politik perempuan di Indonesia. Hal ini bermakna bahwa persoalan partisipasi politik perempuan di Indonesia masih dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperjuangkan. Duduknya megawati dan bertambahnya jumlah legislator perempuan belumlah dipandang sebagai yang menggambarkan keberhasilan perempuan Indonesia dalam kancah politik. Hal yang membanggakan adalah bila dibandingkan dengan dengan Amerika Serikat sekalipun, perempuan Indonesia telah lebih dulu hak-hal politiknya diakui.

Munculnya wakil-wakil rakyat dari kalangan perempuan di parlemen

²⁵ Francisia SSE. Seda, "Strategi Pengarusutamaan...."

²⁶ Baca lebih lanjut Dian Kartikasari, "Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen", *makalah* diampaikan dalam Semiloka Strategi Pemenangan Perempuan dalam Pemilu 2014 di Padang-Sumatera Barat, 2012.

disinyalir masih belum memuncalnya perempuan sebagai *decision making*. Tidak mengherankan apabila kehidupan sosial politik di Indonesia masih dilihat dari kacamata laki-laki. Keterlibatan perempuan di ruang-ruang publik dan menempati ruang-ruang strategis pengambilan keputusan adalah satu-satunya cara agar kepentingan perempuan terwakili. Posisi perempuan di parlemen adalah yang memungkinkan perempuan untuk menyusun bahkan mentransformasi agar kebijakan yang dibuat oleh legislatif menjadi *gender friendly*. Bila keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan-keputusan strategis telah berada pada posisi yang ideal diharapkan penduduk perempuan Indonesia yang jumlahnya 50 % kepentingannya dapat dijamin.

Namun demikian upaya untuk memperjuangkan partisipasi perempuan secara lebih baik bukanlah tanpa hambatan. Hambatan datang dari sisi perempuan itu sendiri yang masih terikat pada budaya patriarki yang menyebabkan perempuan memperoleh beban ganda, lemahnya secara ekonomi dan pendidikan dan perempuan masih butuh waktu untuk meningkatkan jam terbangnya di dunia politik.

Daftar Pustaka

- Dewi Haryani Susilastuti, "Kepemimpinan Perempuan: Perubahan Paradigma dari Politik gagasan ke Politik Kehadiran", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18 No. 4, November, 2013.
- Eko Bambang Subiantoro, "Keterwakilan Perempuan dalam Politik: Masih Menjadi Kabar Burung", *Jurnal Perempuan*, No. 34 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004)
- Forum untuk Reformasi Demokratis, *Penilaian Demokratisasi di Indonesia*, Pengembangan Kapasitas Seri 8 (tp.: International IDEA, 2000).
- Hendrarti, Dwi Windyatuti Budi, "Perempuan Menuju Kursi Parlemen Tahun 2014: Membangun asetivitas Perempuan pada kekuasaan Politik", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18, No. 4, November 2013.
- http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_amendments_11-27.html
- <https://id.scribd.com/doc/61932727/Partisipasi-Politik>.
- Huntington, Samuel. P. dan Nelson, Joan, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan Nasional Tanggal 19 Desember 2000.

- Kartikasari, Dian, "Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen", *makalah* diampaikan dalam Semiloka Strategi Pemenangan Perempuan dalam Pemilu 2014 di Padang-Sumatera Barat, 2012.
- Mohammad Isfironi, "Perempuan di Timur Tengah dan Afrika Utara: Etnografi Perilaku dan Pengendalian Seksual", *al-Adalah*, Volume 16, Nomor 1, Mei 2013.
- Seda, Francisia SSE., "Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pemilu 2014", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18 No. 4 November., 2013.
- Sofiyah, Siti Lailatus, "Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan sebagai Upaya Demokratisasi di Indonesia", *EGALITA* (Vol 2, No 1, 2012).
- Subiantoro, Eko Bambang, "Masa Depan Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18 No. 4, November, 2013.
- Venny, Adriana, "Pesta Demokrasi: Berkah atau Mimpi Buruk?", *Jurnal Perempuan*, No. 34 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004).
- Wijaksana, MB., "Perempuan dan Politik: Ketika yang Personal adalah Konstitusional", *Jurnal Perempuan*, No. 34 (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004).